



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN** **Nomor 105/PID.SUS/2018/PT PBR**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **DAVID Bin MAWARDI;**  
Tempat Lahir : Duri;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Pinang RT.3 RW.14 Kelurahan Talang Mandi  
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. PenyidikPolri sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 15 Maret 2018sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juli 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Mei 2018

*Halaman 1 dari 6 halaman Pututusan Nomor 105/PID.SUS/2018/PT.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor105/PID.SUS/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 5 Februari 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-18/PSP/02/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DAVID Bin MAWARDI pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 09.15 WIB atau pada waktu lain pada bulan Desember 2017 atau pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di jalan umum KM 224/225 desa Kepenuhan hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal ketika KBM Dump Truck Colt Diselt Nopol BM 8553 MF yang dikendarai oleh saksi WANDI BIN BAHTIAR, melaju pada jalur sebelah kiri dengan kecepatan  $\pm 40$  KM/Jam dari Kepenuhan menuju Simpang Kumu. Kemudian dari arah berlawanan KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang berisikan penumpang, dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan  $\pm 60$  KM/Jam. Saat melewati tikungan, KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang dikemudikan oleh terdakwa melaju melalui jalur sebelah kanan atau mengambil jalur yang akan dilewati oleh KBM Dump Truck Colt Diselt, padahal marka jalan lurus tidak terputus. Selanjutnya pada jarak  $\pm 3$  meter datang dari arah berlawanan KBM Dump Truck Colt Diselt, dan pada saat itu terdakwa mencoba menghindari ke kiri jalan dan KBM Dump Truck Colt Diselt juga berusaha menghindari, namun pada saat itu bagian belakang sebelah kanan KBM yang dikemudikan terdakwa masih berada di jalur sebelah kanan, dan seketika bagian belakang samping kanan KBM yang terdakwa kemudikan, bertabrakan dengan bagian belakang samping kanan KBM Dump Truck Colt Diselt yang dikemudikan oleh saksi WANDI. Akibat tabrakan tersebut, bagian kanan belakang KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U mengalami penyok kedalam dan pecah pada bagian kaca. Pada saat terjadinya kecelakaan antara KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U dengan KBM Dump Truck Colt Diselt Nopol BM 8553 MF, kondisi jalan beraspal, bercuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan terdapat marka jalan lurus tidak putus.

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2018/PT.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ahli R. Sudaryono, S.SIK, tindakan terdakwa dengan mengemudi KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U di jalur sebelah kanan atau jalur lawan arah pada marka jalan garis lurus, merupakan suatu kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, terdapat penumpang KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang meninggal dunia atas nama WAHYU PERMANA PUTRA, dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 02/Ver/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrullah dokter pada Klinik dan Rumah Bersalin Pratama Medika, dengan kesimpulan :  
"terdapat luka robek pada kepala bagian depan kiri, memar pada bagian mata kiri dan robek pada bibir bagian atas. Kelainan-kelainan tersebut menyebabkan kematian."

-----Perbuatan terdakwa DAVID Bin MAWARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-18/PS/03/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID Bin MAWARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DAVID Bin MAWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan, pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Bus Pariwisata A 7355 U  
Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni TASRIAL melalui Terdakwa DAVID Bin MAWARDI
  - 1 (satu) unit KBM Dump Truck Colt Diesel BM 8553 MF
  - 1 (satu) Lembar STNK KBM Dump Truck Colt Diesel BM 8553 MF  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni JASRUL melalui saksi WANDI Bin BAHTIAR

**Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2018/PT.PBR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. DAVID

Dikembalikan kepada Terdakwa DAVID Bin MAWARDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN.Prp tanggal 11 April 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID Bin MAWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAVID Bin MAWARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Bus Pariwisata A 7355 U :  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni TASRIAL melalui Terdakwa DAVID Bin MAWARDI
  - 1 (satu) unit KBM Dump Truck Colt Diesel BM 8553 MF.
  - 1 (satu) Lembar STNK KBM Dump Truck Colt Diesel BM 8553 MF.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni JASRUL melalui saksi WANDI Bin BAHTIAR
  - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. DAVID.  
Dikembalikan kepada Terdakwa DAVID Bin MAWARDI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 10/Akta-Pid/2018/PN.Prp dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 23 April 2018 dan memori banding tersebut

**Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2018/PT.PBR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 25 April 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 25 April 2018 Nomor : W4.U.10/712/HN.01.10/IV/2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Prp tanggal 11 April 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 52/Pid.Sus/2018/PN.Prp tanggal 11 April 2018 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka

**Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2018/PT.PBR.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomer 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 52/Pid.Sus/2018/ PN.Prp tanggal 11 April 2018 yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **5 Juni 2018** oleh kami **H. SARPIN RIZALDI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum** dan **TONY PRIBADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum**

**H. SARPIN RIZALDI, S.H., M.H**

**TONY PRIBADI, S.H., M.H**

**PANITERA PENGANTI**

**Hj. ROSVIATI, S.H.**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2018/PT.PBR.*